

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus pada Permenhub No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan pelanggaran yang dilakukan pengendara berdasarkan jenis pelanggaran, jam pelanggaran, hari pelanggaran, dan jenis kelamin pelanggar. Dan analisis kepatuhan pengendara dilakukan dengan menggunakan elemen kepatuhan, yaitu: (1) insentif dan sanksi, (2) pengawasan, (3) sumberdaya, (4) otonomi, (5) informasi, (6) perilaku dan nilai.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing elemen kepatuhan tersebut. Berdasarkan temuan-temuan dilapangan, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

#### **I. Kepatuhan pengendara dilihat dari jenis pelanggarannya**

Jika dilihat kepatuhan pengendara dapat dilihat dari 4 hal yaitu: kepatuhan pengendara berdasarkan jenis pelanggaran, jam pelanggaran, hari pelanggaran, dan jenis kelamin pelanggar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dari hasil data-data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kota Bandung dapat dikatakan masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari tabel-tabel yang sudah dijelaskan dalam bab enam,

masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor membuktikan bahwa kepatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas masih cukup rendah.

2. Kepatuhan pengendara dilihat berdasarkan enam dimensi.

2.1 Insentif dan Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas, dapat dikatakan bahwa selain pemberian insentif kepada pengendara, hal yang paling utama membuat pengendara merasa takut ialah pemberian sanksi yang tegas seperti halnya saksi denda dan tilang, dengan diberlakukannya sanksi yang tegas setiap kali ada pengendara yang melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, maka tingkat pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas akan menjadi berkurang, sehingga tingkat kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas menjadi semakin meningkat.

2. 2 Pengawasan yang intensif dan berkelanjutan dengan didukung alat bantu seperti CCTV akan mempermudah petugas untuk memantau gerak-gerik pengendara pada saat berkendara di jalan raya. Hal tersebut akan membuat pengendara merasa semakin diawasi pada saat berkendara di jalan raya, selain adanya petugas yang selalu berjaga di pos-pos penjagaan dan adanya pemantauan melalui CCTV akan membuat pengendara lebih berhati-hati dalam berperilaku di jalan raya, dengan begitu tingkat pelanggaran terhadap rambu lalu lintas diharapkan bisa berkurang, dan tingkat kedisiplinan serta ketaatan kepada peraturan semakin meningkat.

2.3 Sumberdaya dalam pelaksanaan sudah memenuhi kebutuhsn, nsmun masih terdapat beberapa sumberdaya yang dibutuhkan seperti perbalikan rambu lalu lintas.

2.4 Otonomi yang dilakukan oleh pengendara tidak semua berdasarkan keinginanya sendiri, melainkan mengikuti keputusan orang lain, namun pengendara cenderung membuat keputusan untuk tidak melanggar ketika ada petugas yang sedang berjaga, namun ketika tidak ada petugas yang sedang berjaga pengendara terbiasa untuk melanggarnya.

2. 5 Informasi yang diperoleh oleh pengendara didapat dari berbagai sumber, yaitu melalui radio PRFM, koran elektronik, dan melalui interaksi langsung dengan petugas Polantas dan juga Dishub.

2.6 Perilaku dan Nilai yang dilakukan oleh pengendara sampai saat ini masih tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, seperti nilai ketaatan, kedisiplinan, nilai kepatuhan terhadap peraturan. Masih terdapat pengendara yang berperilaku dengan semaunya sendiri dan bertindak sesuai dengan keinginanya sendiri.

## **6.2 Saran**

1. Dilakukan Pengawasan Yang Intensif dan berkelanjutan oleh pihak Polantas dan Dishub. keduanya harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan.
2. Pemberian sanksi yang tegas kepada pengendara, sanksi tersebut dapat berupa sanksi teguran secara langsung oleh petugas, sanksi tilang, maupun denda bagi pengendara yang melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas.
3. Perbaikan rambu-rambu lalu lintas Di Kota Bandung perlu untuk ditingkatkan (seperti lampu yang tidak menyala, rambu yang sudah pudar dan bengkok), karena dengan begitu akan mempermudah pengendara untuk melihat rambu yang ada dan memudahkan pengendara untuk beraktivitas di jalan raya.
4. Pemberian informasi sejak dini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Dishub dan Polantas harus saling bekerja sama untuk mengadakan penyuluhan/sosialisasi mengenai peraturan rambu-rambu lalu lintas baik di sekolah-sekolah maupun di universitas untuk menanamkan pendidikan tertib berlalu lintas dari dini.

## Daftar Pustaka

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy* (edisi revisi)

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

Weaver, Kent. “Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation”. *Issues in Governance Studies*, Number 27. September 2009.

Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *S. Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu-Rambu lalu Lintas

**Sumber Internet:**

[http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/12426/Pelanggaran\\_Lalu\\_Lintas\\_Di\\_Kota\\_Bandung\\_Capai\\_Ribuan\\_Perkara](http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/12426/Pelanggaran_Lalu_Lintas_Di_Kota_Bandung_Capai_Ribuan_Perkara) diakses pada Senin, 7 November 2016, Pukul 07.30 WIB.

[Hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2014/1626-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-13-tahun-2014-tentang-rambu-lalu-lintas](http://Hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2014/1626-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-13-tahun-2014-tentang-rambu-lalu-lintas) diunduh Pada Senin, 19 September 2016, Pukul 20.01 WIB.